



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Husain Bin Husain Dg Rani;
2. Tempat Lahir : Bilayya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/21 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamanroya Utara, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., Penasihat Hukum POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 14, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN DG RANI bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak turut serta Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN DG RANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks/kaca;
 - 2 (dua) sendok pipet plastik wama bening;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
 - 2 (dua) buah korek gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN DG RANI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Poros, Karamaka, Oesa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto atau di tempat-tempat lain yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa bertemu dengan Lel.ADI dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah gram kepada Lel.ADI, kemudian Lei. ADI mengarahkan terdakwa ke Jalan Baji Dakka, Kota Makassar untuk mengambil pesanan Sabu tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke Jalan Baji Dakka, Kota Makassar untuk mengambil pesanan Sabu tersebut melalui seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian orang tersebut memberikan sabu sebanyak setengah gram kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima sabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menerimanya, lalu terdakwa pulang ke Jeneponto. Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa membagi-bagi Sabu sebanyak setengah gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kemudian sisanya sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu terdakwa simpan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.15 WITA Lei. SUPRIADI BIN SUARDI datang untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan membuat janji bertemu di Jalan Poros, Karamaka, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan Lei. SUPRIADI BIN SUARDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan Lei. SUPRIADI BIN SUARDI menerima sabu tersebut, kemudian kemudian Lei. SUPRIADI BIN SUARDI pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WITA anggota polisi dari Polres Jeneponto datang kerumah terdakwa di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeponto dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan mun tidak menemukan barang atau benda yang berhubungan dengan Narkotika Jis Sabu dan kemudian »i.OffiLekuVrW^Penggeledahan Rumah terdakwa dan ditemukan (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) ~*Eaen&°t pJastik,,|dia kecil bekas Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil, dan 2 (dua) buah korek gas didalam kamar mandi rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 754 / NNF /II / 2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik RAM LI HUSAIN BIN HUSAIN RANI	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang bukti 1789/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 1790/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 1791/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening (no. Barang bukti 1792/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5. 1 (satu) buah sumbu dari alumunium foil (no. Barang bukti 1793/2019/NNF)	Tidak dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik kriminalistik	
6. 1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 1794/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1789, 1790, 1791,17921794/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

1793/2019/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar Tidak dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Fienerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN DG RANI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa bertemu dengan Lel.ADI dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah gram kepada Lel.ADI, kemudian Lel. AOI mengarahkan terdakwa ke Jalan Baji Dakka, Kota Makassar untuk mengambil pesanan Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa Menuju ke Jalan Baji Dakka, Kota Makassar untuk mengambil pesanan Sabu tersebut melalui seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian orang tersebut memberikan sabu sebanyak setengah gram kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima sabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menerimanya, lalu terdakwa pulang ke Jeneponto. Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa membagi-bagi Sabu sebanyak setengah gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kemudian sisanya sabu sebanyak 1

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp



(satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu terdakwa simpan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.15 WITA Lei. SUPRIADI BIN SUARDI datang untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan membuat janji bertemu di Jalan Poros, Karamaka, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan Lei. SUPRIADI BIN SUARDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan Lei. SUPRIADI BIN SUARDI menerima sabu tersebut, kemudian kemudian Lei. SUPRIADI BIN SUARDI pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WITA anggota polisi dari Polres Jeneponto datang kerumah terdakwa di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan namun tidak menemukan barang atau benda yang berhubungan dengan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian melakukan Penggeledahan Rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2(dua) sachet plastic klip kecil bekas isi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap/bong, 1(satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil, dan 2 (dua) buah korek gas didalam kamar mandi rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 754 / NNF / II / 2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik RAM LI HUSAIN BIN HUSAIN RANI	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
	Pendahuluan	



1. 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang bukti 1789/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 1790/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 1791/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening (no. Barang bukti 1792/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5. 1 (satu) buah sumbu dari alumunium foil (no. Barang bukti 1793/2019/NNF)	Tidak dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik kriminalistik	
6. 1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 1794/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1789, 1790, 1791, 1792, 1794/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

1793/2019/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar Tidak dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAMLI MUSAIN BIN HUSAIN DG RANI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkotika golongan I bag! diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 setelah terdakwa membeli Sabu di Makassar dan sampai di rumah terdakwa di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic dari minuman teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengkonsumsi lagi sabu sebanyak sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic dari minuman teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp



sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut, kemudian sisanya sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu terdakwa simpan.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa senang, bergairah, dan bertenaga.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 754 / NNF / II / 2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
	Pendahuluan	
1. 1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 1794/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 1794/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah



bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Baharuddin Bin Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terdakwa dan Supriadi Bin Suardi (diperiksa dalam perkara terpisah) karena kasus narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, di Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, setelah pengembangan tertangkapnya Supriadi Bin Suardi, pada hari yang sama yakni hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita di Lingkungan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, awalnya saksi dan rekan yakni Rahmansyah dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan Tompolando, yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, saksi dan rekan segera menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa, sesampainya dilokasi, mereka kemudian melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum bergerak ke sasaran dan sekitar jam 15.00 Wita, mereka bergerak langsung menuju ke salon dimana Supriadi berada;
 - Bahwa, setelah sampai maka saksi bersama dengan rekan saksi turun dari mobil kemudian berjalan masuk ke dalam salon dan bertemu dengan Dg. NGERANG (pemilik salon) yang sedang mencukur pelanggannya;
 - Bahwa, kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Narkoba Polres Jeneponto ingin bertemu dengan Supriadi, lalu Dg. NGERANG menunjuk kearah didalam salon tepatnya di kamar sebelah kemudian mereka langsung ke kamar sebelah dan melihat Supriadi sementara duduk-duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian mereka mendekati Supriadi dan melakukan penggeledahan badan, pada saat itu Rahmansyah menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangannya sebelah kiri yang sementara digenggam, yang diakui Supriadi sebagai miliknya;
- Bahwa, kemudian mereka melakukan penggeledahan di dalam salon namun tidak ada lagi barang yang ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, menurut Supriadi, sabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa yang tinggal di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu sachet;
- Bahwa, atas penyampaian Supriadi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan membawa Supriadi naik ke atas mobil dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, diperjalanan tepatnya di Karamaka samping jalan poros bangkala-makassar, saksi melihat Terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan, sehingga mereka turun dan langsung menyergapnya dan melakukan penggeledahan namun tidak ada barang yang ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan karena diduga masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan di rumahnya;
- Bahwa, di rumah Terdakwa mereka menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas di dalam kamar mandi Terdakwa kemudian mereka mengamatkannya, lalu dilakukan lagi pencarian di sekitar dapur dan kamar tidur namun tidak ada lagi barang atau benda yang mereka temukan yang ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu, maka selanjutnya mereka membawa Supriadi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, maksud dan tujuan Supriadi membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, menurut Supriadi, sabu yang ia beli dari Terdakwa belum sempat ia pakai karena lebih dulu tertangkap oleh aparat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Supriadi membeli sabu dari Terdakwa pada hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa, menurut Supriadi ia pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juni tahun 2018, dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di salon Dg. Ngerang;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Adi di Makassar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) sebanyak setengah gram;
- Bahwa, terdakwa dan Supriadi tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa bukanlah target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Rahmansyah Bin Harun Syah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terdakwa dan Supriadi Bin Suardi (diperiksa dalam perkara terpisah) karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, di Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, setelah pengembangan tertangkapnya Supriadi Bin Suardi, pada hari yang sama yakni hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita di Lingkungan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan yakni Baharuddin dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Tompolando, yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, saksi dan rekan segera menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa, sesampainya di lokasi, mereka kemudian melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum bergerak ke sasaran dan sekitar jam 15.00 Wita, mereka bergerak langsung menuju ke salon dimana Supriadi berada;
- Bahwa, setelah sampai maka saksi bersama dengan rekan saksi turun dari mobil kemudian berjalan masuk ke dalam salon dan bertemu dengan Dg. NGERANG (pemilik salon) yang sedang mencukur pelanggannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Baharuddin memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Narkoba Polres Jeneponto ingin bertemu dengan Supriadi, lalu Dg. NGERANG menunjuk kearah didalam salon tepatnya di kamar sebelah kemudian mereka langsung ke kamar sebelah dan melihat Supriadi sementara duduk-duduk;
- Bahwa, kemudian mereka mendekati Supriadi dan melakukan pengeledahan badan, pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangannya sebelah kiri yang sementara digenggam, yang diakui Supriadi sebagai miliknya;
- Bahwa, kemudian mereka melakukan pengeledahan di dalam salon namun tidak ada lagi barang yang ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, menurut Supriadi, sabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa yang tinggal di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu sachet;
- Bahwa, atas penyampaian Supriadi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan membawa Supriadi naik ke atas mobil dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, diperjalanan tepatnya di Karamaka samping jalan poros bangkala-makassar, saksi melihat Terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan, sehingga mereka turun dan langsung menyergapnya dan melakukan pengeledahan namun tidak ada barang yang ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan pengeledahan karena diduga masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan di rumahnya;
- Bahwa, di rumah Terdakwa mereka menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas di dalam kamar mandi Terdakwa kemudian mereka mengamankannya, lalu dilakukan lagi pencarian di sekitar dapur dan kamar tidur namun tidak ada lagi barang atau benda yang mereka temukan yang ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu, maka selanjutnya mereka membawa Supriadi dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, maksud dan tujuan Supriadi membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, menurut Supriadi, sabu yang ia beli dari Terdakwa belum sempat ia pakai karena lebih dulu tertangkap oleh aparat;
- Bahwa, Supriadi membeli sabu dari Terdakwa pada hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa, menurut Supriadi ia pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juni tahun 2018, dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di salon Dg. Ngerang;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Adi di Makassar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) sebanyak setengah gram;
- Bahwa, terdakwa dan Supriadi tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa bukanlah target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Supriadi Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait penangkapan terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu, yang terjadi karena pengembangan dari penangkapan saksi;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, setelah penangkapan saksi, polisi melakukan pengembangan dan menangkap hari itu juga terhadap Terdakwa, yakni pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Poros Karamaka, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena digenggaman tangan sebelah kiri saksi ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memperoleh 1 (satu) sachet sabu tersebut dari Terdakwa, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, transaksi narkoba itu dilakukan antara saksi dan Terdakwa di Karamaka tepatnya di pinggir Jalan Poros Bangkala;
- Bahwa, setelah saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi sebagai harga pembelian, maka saksi kemudian pergi ke salon milik Dg Ngerang, namun tidak berapa lama di salon tersebut, anggota kepolisian datang menangkap saksi, karena menemukan 1 (satu) sachet sabu digenggam tangan kiri saksi;
- Bahwa, setelah penangkapan saksi tersebut, kemudian polisi menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan Terdakwa, dan ditemukan ia sedang berada di Karamaka, sehingga dilakukan penyergapan dan penggeledahan terhadapnya, namun tidak ditemukan apa-apa, sehingga polisi membawanya kerumahnya;
- Bahwa, pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi: 2 (dua) sachet klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan di kamar mandi, kemudian ia dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu yang dibeli tersebut rencananya hendak saksi pakai sendiri;
- Bahwa, saksi menggunakan sabu-sabu karena merasa lebih bertenaga;
- Bahwa, saksi mulai memakai sabu sejak bulan Juni 2018, dan terakhir saksi memakai sabu adalah sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa, saksi menggunakan sabu dengan cara saksi menyediakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik yang saksi ambil dari pipet teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya saksi menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas), dan setelah panas maka asapnya dihisap dan dimasukkan melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menguasai, membawa, memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi sudah pernah dipidana karena masalah penganiayaan;
- Bahwa, saksi mengaku bersalah, dan menyesali perbuatan saksi, serta saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait masalah Terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019 pukul 20.00 Wita, di Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena pengembangan tertangkapnya Supriadi Bin Suardi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada diri Supriadi Bin Suardi adalah 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Supriadi Bin Suardi berasal dari Terdakwa, yang mana siang hari, tanggal 13 Februari 2019 sebelum penangkapan Supriadi Bin Suardi, ia sempat janji bertemu dengan Terdakwa di Karamaka tepatnya di pinggir jalan poros untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana Supriadi Bin Suardi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil sabu kepada Supriadi Bin Suardi;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa jual tersebut awalnya Terdakwa peroleh dari Adi di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Adi dengan cara pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan ADI dan memesan sabu sebanyak setengah gram darinya dan ketika itu ADI mengarahkan saksi ke Jalan Baji Dakka kota Makassar untuk mengambil sabu, sehingga Terdakwa pun menuju ke jalan tersebut dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memberikan kepada Terdakwa sabu sebanyak setengah gram dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke Jeneponto.

- Bahwa, setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi sabu setengah gram tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastic klip kecil;
- Bahwa, setelah membagi sabu tersebut menjadi tiga sachet, Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) sachetnya karena badan Terdakwa merasa capek-capek, kemudian keesokan harinya Terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet sabu lagi, yang mana 2 (dua) sachet sabu bekas pakai tersebut tidak Terdakwa buang, dan itulah yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet lagi telah Terdakwa jual kepada Supriadi Bin Suardi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat Polisi menangkap Terdakwa di Karamaka polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, sehingga Terdakwa dibawa kerumah, dan pada saat rumah Terdakwa digeledah, polisi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi: 2 (dua) sachet klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan di kamar mandi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa dan Supriadi Bin Suardi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa selain menggunakan narkoba jenis sabu juga menjualnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu pada bulan Januari 2019 dan terakhir kali menggunakan sabu sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik yang Terdakwa ambil dari pipet teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya Terdakwa menyendok

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas), dan setelah panas maka asapnya dihisap dan dimasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 754/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) alat isap/bong;
- 1 (satu) batang pireks/kaca;
- 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 2 (dua) buah korek gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait masalah Terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu pada hari Rabu 13 Februari 2019 pukul 20.00 Wita, di Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena pengembangan tertangkapnya Supriadi Bin Suardi menguasai 1 (satu) sachet sabu di genggamannya tangannya pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Supriadi Bin Suardi berasal dari Terdakwa, yang mana siang hari, tanggal 13 Februari 2019 sebelum penangkapan Supriadi Bin Suardi, ia sempat janji bertemu dengan Terdakwa di Karamaka tepatnya di pinggir jalan poros untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana Supriadi Bin Suardi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil sabu kepada Supriadi Bin Suardi;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa jual tersebut awalnya Terdakwa peroleh dari Adi di Makassar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita, yang mana Terdakwa membeli sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah kembali ke rumahnya, Terdakwa membagi sabu setengah gram tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil;
- Bahwa, dari 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut, 2 (dua) sachet telah digunakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) sachetnya, terdakwa jual kepada Supriadi Bin Suardi;
- Bahwa, barang bukti milik Terdakwa ditemukan setelah Terdakwa dibawa anggota polisi ke rumahnya, yang mana ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas di dalam kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Ramli Husain Bin Husain Dg Rani** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



Narkotika Golongan I', sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa diperiksa terkait masalah Terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu pada hari Rabu 13 Februari 2019 pukul 20.00 Wita, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, terdakwa ditangkap karena pengembangan tertangkapnya Supriadi Bin Suardi menguasai 1 (satu) sachet sabu di genggamannya tangannya pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Supriadi Bin Suardi berasal dari Terdakwa, yang mana siang hari, tanggal 13 Februari 2019 sebelum penangkapan Supriadi Bin Suardi, ia sempat janji bertemu dengan Terdakwa di Karamaka tepatnya di pinggir jalan poros untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana Supriadi Bin Suardi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil sabu kepada Supriadi Bin Suardi;

Bahwa, sabu yang Terdakwa jual tersebut awalnya Terdakwa peroleh dari Adi di Makassar, yang mana Terdakwa membeli sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah kembali ke rumahnya, Terdakwa membagi sabu setengah gram tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil;

Bahwa, dari 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut, 2 (dua) sachet telah digunakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) sachetnya, terdakwa jual kepada Supriadi Bin Suardi;

Bahwa, barang bukti milik Terdakwa ditemukan setelah Terdakwa dibawa anggota polisi ke rumahnya, yang mana ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas di dalam kamar mandi Terdakwa;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 754/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Adi, kemudian terdakwa menjual kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Supriadi Bin Suardi dan terdakwa telah menerima uang penjualan shabu tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menjual, Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya Terdakwa membeli sabu dari Adi di Makassar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita, yang mana Terdakwa membeli sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah kembali ke rumahnya, Terdakwa membagi sabu setengah gram tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastic klip kecil;

Bahwa, dari 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut, 2 (dua) sachet telah digunakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) sachetnya, terdakwa jual kepada Supriadi Bin Suardi tanggal 13 Februari 2019 sebelum penangkapan Supriadi Bin Suardi, dengan cara ia janji bertemu dengan Terdakwa di Karamaka tepatnya di pinggir jalan poros untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana Supriadi Bin Suardi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil sabu kepada Supriadi Bin Suardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, Supriadi Bin Suardi dan Adi tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger);

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) alat isap/bong;
- 1 (satu) batang pireks/kaca;
- 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 2 (dua) buah korek gas;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ramli Husain Bin Husain Dg Rani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Turut Serta Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks/kaca;
 - 2 (dua) sendok pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
 - 2 (dua) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizal Taufani, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Taufani, S.H., M.H.
M.Hum.

Arief Karyadi, S.H.,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Jnp